

Draft Final Anggaran Rumah Tangga (ART)

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI)

BAB 1

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Penerimaan Anggota

1. Penerimaan anggota dilaksanakan dengan ketentuan yaitu: calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus untuk menjadi anggota dan memberikan pernyataan tertulis bahwa setuju dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga APTARI.
2. Anggota baru berkewajiban membayar uang pendaftaran yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Kerja Anggota.

Pasal 2

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan APTARI berakhir apabila lembaga pendidikan tertinggi arsitektur yang bersangkutan karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi arsitektur dan tidak diberikan lagi perpanjangan ijin penyelenggaraan pendidikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Keanggotaan berakhir karena mengundurkan diri, dalam hal ini pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis ditunjukan kepada Ketua APTARI dan segala kewajiban keanggotaan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai ketentuan organisasi.
3. Keanggotaan berakhir dengan sendirinya jika lembaga pendidikan tinggi arsitektur yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran selama **tiga tahun berturut-turut**.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 3

Penjabaran Tugas Pengurus

1. Ketua APTARI bertugas memimpin rapat-rapat pengurus dan anggota serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran.
2. Wakil Ketua bertugas mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Sekertaris bertugas dalam administrasi surat menyurat, notulensi rapat-rapat pengurus dan anggota, serta penyampaian informasi kepada anggota melalui berbagai media yang diperlukan.
4. Bendahara bertugas menyusun dan mengatur penggunaan anggaran, serta melaporkannya pada rapat pengurus dan anggota.
5. Koordinator Wilayah bertugas mengkoordinir kegiatan APTARI yang diadakan baik dalam lingkup regional maupun kegiatan nasional yang telah diagendakan untuk diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi arsitektur di wilayahnya.

Pasal 4

Musyawarah Nasional

1. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) APTARI dilaksanakan oleh Pengurus bekerja sama dengan Koordinator Wilayah dan lembaga pendidikan tinggi arsitektur dimana MUNAS diselenggarakan.
2. MUNAS APTARI diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
3. MUNAS diikuti oleh seluruh anggota APTARI.
4. MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota APTARI yang diundang; apabila kuorum rapat tidak tercapai seperti di atas, maka MUNAS ditunda selama tigapuluh menit, dan apabila setelah itu kuorum tidak terpenuhi, maka MUNAS dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
5. Tata tertib MUNAS disiapkan oleh pengurus untuk disetujui oleh para peserta pada saat MUNAS dimulai.
6. MUNAS dipimpin oleh Ketua Sidang yang dipilih dari anggota yang hadir.

Pasal 5

Rapat Kerja Anggota

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Anggota APTARI dilaksanakan oleh Pengurus APTARI bekerjasama dengan Koordinator Wilayah dan lembaga pendidikan tinggi arsitektur dimana Rapat Kerja Anggota diselenggarakan.
 2. Rapat Kerja Anggota PTARI dilaksanakan minimum sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 3. Rapat Kerja Anggota dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi antar anggota, sosialisasi dan pelaksanaan program kerja tahunan APTARI.
 4. Rapat Kerja Anggota dipimpin oleh Ketua APTARI.
- (1) Rapat anggota dibedakan atas dasar :
- a. Undangan Pengurus.

- b. Permintaan tertulis minimal sepersepuluh dari jumlah anggota yang disampaikan kepada pengurus / seluruh anggota.

Pasal 6

Rapat Kerja Pengurus

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus APTARI.
2. Rapat Kerja Pengurus diselenggarakan minimum dua kali dalam satu tahun.
3. Rapat Kerja Pengurus dilaksanakan dalam rangka menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahunan.
4. Rapat Kerja Pengurus dipimpin oleh Ketua APTARI.

BAB III KEUANGAN

Pasal 7

Iuran Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban membayar iuran setiap enam bulan sekali pada awal dan pertengahan tahun anggaran.
2. Besarnya iuran ditetapkan pada setiap awal tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan anggaran tahunan yang ditetapkan bersama dalam Rapat Kerja Anggota.
3. Pemungutan iuran dilaksanakan oleh bendahara.

Pasal 8

Pengelola Keuangan

1. Pengelolaan keuangan oleh Pengurus dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran yang disusun berdasarkan Program Kerja Pengurus, yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus melalui Rapat Kerja Pengurus.
2. Pelaksanaan anggaran keuangan dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara di Rapat Kerja Anggota.
3. Sistem pengelolaan/ pembukuan dimulai sejak tanggal 1 januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran.
4. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dibukukan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

Pasal 9

Pembiayaan Musyawarah Nasional

Pembiayaan MUNAS dibebankan kepada anggaran pengurus periode yang sedang berjalan; dan bila saldo keuangan tersebut tidak mencukupi, maka pembiayaan diupayakan oleh Panitia Pelaksana MUNAS dan harus dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Pengurus berikutnya.

BAB IV LOGO DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 10

Logo dan Atribut

1. Logo APTARI berbentuk menyerupai dua huruf A berjajar dengan warna dasar merah yang bermakna
2. Atribut APTARI antara lain berupa bendera organisasi.
3. Logo dan atribut digunakan pada seluruh perangkat kerja organisasi serta kegiatan resmi APTARI.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah melalui keputusan MUNAS APTARI.

Pasal 12

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTARI.

Pasal 13

Berlakunya Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan MUNAS APTARI berikutnya.

Pasal 14

Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh MUNAS APTARI di Palembang, pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2010

Munas IV APTARI

Ketua Sidang

Wakil Ketua Sidang

Sekretaris